



CATATAN:

1. Pandangan terhadap RUU KUHP bahwa RUU KUHP sebagai hukum pidana umum.
2. Pasal-pasal penghinaan dst adalah untuk melindungi kepentingan umum masyarakat baik secara individu, maupun secara kolektif.
3. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana yang menggunakan sarana pers sebagai tindak pidana dalam menjalankan profesi..
4. Perlindungan terhadap pers, semestinya diatur dalam Undang-undang Pers (UU No 40 Th 1999).
5. Perlu dibuat rumusan dalam Buku I RUU KUHP tentang jaminan perlindungan hukum pelaksanaan tugas profesional.
6. Profesi pers berbeda dengan profesi lainnya. Profesi pers adalah profesi yang unik karena melibatkan berbagai orang yang masing-masing memiliki pekerjaan yang khusus atau “profesi” yang khusus.
7. Pertanggungjawaban pidana pers. Ada beberapa macam sistem pertanggungjawaban pidana secara umum.
8. Pers dipidana karena polisi atau aparat penegak hukum tidak memahami isi dari undang-undang pers.
9. Pemerintah mengajukan beberapa rancangan undang-undang yang ada kaitannya dengan pers yang dapat menjerat fungsi dan tugas pers. Misalnya, RUU Rahasia negara dll.
- 10.



POKOK-POKOK PIKIRAN KEBEBASAN PERS DAN HUKUM PIDANA

1. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai peran hukum (pada umumnya) dalam memberi jaminan kebebasan berekspresi (demikian juga terhadap hak-hak lain);
 - a. pertama, hukum harus memberi jaminan kebebasan berekspresi setiap orang;
 - b. kedua, hukum mengatur bagaimana dalam menggunakan kebebasan berekspresi agar tidak melanggar hak orang lain yang juga dijamin oleh konstitusi; dan,
 - c. ketiga, hukum pidana berfungsi untuk mendorong ditaatinya norma tersebut dengan cara melarang perbuatan tertentu yang mengganggu kebebasan berekspresi orang lain dan larangan penggunaan kebebasan berekspresi yang mengganggu hak orang lain serta mengancam dengan ancaman sanksi pidana.
2. Peran hukum yang demikian ini perlu dipahami secara jernih, tepat dan benar, karena hukum dapat diperankan yang berbeda yakni mudah dibelokkan menuju kepada keadaan yang lain yang justru menghambat atau mengganggu kebebasan berekspresi itu sendiri.
3. Persoalan peran hukum pidana yang dihubungkan dengan kebebasan berekspresi tersebut kemudian menjadi perdebatan yang melahirkan pendapat yang pro dan kontra. Hal yang sama terjadi dalam memahami RUU KUHP yang dinilai ada sejumlah pasal yang menghambat kebebasan berekspresi, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberi jaminan konstitusional menyampaikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat.
4. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut perlu kiranya diikuti ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J:



(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

Ketentuan Pasal 28J tersebut mengandung makna bahwa penggunaan hak konstitusional dibatasi oleh rambu-rambu konstitusional:

pertama, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan,

kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk

(a) menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

(b) memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

(1) moral,

(2) nilai-nilai agama,

(3) keamanan, dan

(5) ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis


5. Dalam kaitannya dengan pembahasan RUU KUHP dihubungkan dengan kebebasan berekspresi/kebebasan pers adalah apakah paradigma yang dijadikan landasan penyusunan



dan perumusan pasal-pasal dalam RUU KUHP dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi/kebebasan pers: (a) telah memberi jaminan kebebasan berekspresi setiap orang, dan (b) telah memberi jaminan penggunaan kebebasan berekspresi/kebebasan pers tidak melanggar hak orang lain yang dijamin oleh konstitusi?

Permasalahan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam perspektif hukum pidana atau lebih tepatnya ilmu pengetahuan hukum pidana. Melalui pendekatan tersebut pokok persoalan yang dibahas dapat dilakukan secara objektif dan menggunakan ilmu pengetahuan hukum pidana dalam konteks sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan berpikir dalam membahas permasalahan yang diajukan berpijak pada asumsi bahwa (a) sistem hukum Indonesia menganut prinsip persamaan di didepan hukum (*equality before the law*) dan (b) hukum pidana berlaku pada setiap orang tanpa dikecualikan kepada orang sedang menjalankan pekerjaan profesi. (c) Pertanggungjawaban pidana pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh orang yang sedang menjalankan pekerjaan profesi didahului adanya pelanggaran profesi (melanggar kode etik dan standar profesi). (d) Orang yang bermaksud melakukan kejahatan dengan cara menyalahgunakan profesi adalah kejahatan biasa.


6. RUU KUHP dan pasal-pasalnya disusun tidak ditujukan untuk orang-orang tertentu atau kelompok orang tertentu atau profesi tertentu. Oleh sebab itu, perumusan larangan pada setiap pasal selalu dipergunakan frase "setiap orang" (sebelumnya "barang siapa") yang memiliki arti umum (general) yakni siapa saja, tanpa ditujukan kepada orang atau kelompok orang tertentu atau profesi tertentu, tetapi setiap orang bisa tercakup di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam RUU KUHP tidak ditemukan istilah tindak pidana (kejahatan) pers (**Delik Pers**) yang ditujukan kepada orang yang menjalankan profesi di bidang pers, juga tidak ditemukan kejahatan dokter yang ditujukan kepada profesi dokter, kejahatan hakim, jaksa dan polisi yang ditujukan kepada



profesi hakim, jaksa dan polisi, kejahatan advokat yang ditujukan kepada profesi advokat, dan kejahatan profesi lainnya.

Dengan menggunakan rumusan yang umum, maka rumusan dalam RUU KUHP dapat diterapkan kepada siapa saja (maksudnya subjek hukum pidana orang dan korporasi), termasuk di dalamnya orang yang baik pada saat menjalankan pekerjaan profesinya maupun tidak dalam menjalankan pekerjaan profesinya yang melanggar hukum pidana.


7. Dalam kaitannya dengan tema diskusi delik pers dengan RUU KUHP, jelas kiranya penyusunan RUU KUHP yang memuat pasal-pasal yang terkait atau bisa dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik atau pers tidak identik dengan tujuan untuk membrangus kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, karena keduanya sekarang selain dijamin oleh konstitusi juga telah diterima menjadi kekayaan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara.
8. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah apakah perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal RUU KUHP ada bertentangan (langsung) dengan kebebasan berekspresi/kebebasan pers, apakah sudah memberi jaminan perlindungan bagi orang yang menggunakan haknya di bidang kebebasan berekspresi/kebebasan pers dari gangguan pihak lain, dan apakah orang yang menggunakan haknya berupa kebebasan berekspresi/kebebasan pers mengganggu hak orang lain yang juga dijamin oleh konstitusi? Ketiga hal tersebut menjadi titik tolak untuk melakukan review terhadap RUU KUHP yang terkait dengan kebebasan berekspresi/kebebasan pers di samping ilmu pengetahuan hukum pidana dan sistem hukum Indonesia agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, objektif dan tepat serta proporsional.
9. Memang ada pandangan lain yang diikuti oleh beberapa negara yang politik hukum negaranya tidak menerapkan hukum pidana kepada orang yang sedang menjalankan pekerjaan profesi.



Artinya, jika ada pelanggaran profesi diselesaikan melalui sarana hukum lain (perdata atau administrasi), termasuk melakukan mediasi, dengan hukuman berupa ganti kerugian dan tidak untuk menjatuhkan pidana. Hal ini berarti wartawan yang melakukan pekerjaan jurnalistik tidak dapat dipersalahkan karena melakukan pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana baru dijatuhkan bagi orang yang melakukan kejahatan dengan cara menyalahgunakan profesinya.

Politik hukum pidana Indonesia mengikuti pandangan dimungkinkannya penerapan hukum pidana kepada orang yang menjalankan pekerjaan profesi. Penerapan hukum pidana bersifat limitatif, yakni ditujukan kepada orang yang melakukan pekerjaan profesi yang tidak profesional yang ditandai dengan adanya pelanggaran kode etik profesi dan pelanggaran terhadap standar profesi dan pelanggaran terhadap salah satu atau keduanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Dalam praktek penegakan hukum, belum ada standar yang tetap untuk menetapkan pelanggaran profesi dan melawan hukum dalam menjalankan pekerjaan profesi, karena organisasi profesi umumnya belum membuat standar profesi yang ditetapkan dan berlaku untuk organisasi profesi.


10. Dalam kaitannya dengan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, pelaksanaan hak-hak tersebut secara prosedural diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi agar pelaksanaan dan penggunaannya tidak bertentangan atau melanggar hak-hak orang lain yang juga sama-sama dijamin oleh Konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan atau penggunaan hak-hak konstitusional tersebut dilengkapi dengan instrumen sanksi, yakni sanksi administrasi dan ada kalanya sanksi pidana, dalam hukum pidana kemudian disebut sebagai sanksi pidana administrasi, dan acap kali sanksi pidana (umum), karena sifat



pelanggarannya termasuk bidang hukum pidana (masuk dalam KUHP dan di luar KUHP).

11. Pelaksanaan dan penggunaan hak kebebasan pers diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di muka Umum dan peraturan perundang-undangan lain. Peraturan pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional tersebut tidak identik dengan pelarangan terhadap pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional kemudian dinilai bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga, tidak dapat dikatakan bahwa ancaman sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi dalam undang-undang tersebut adalah melanggar konstitusi. Isi dari undang-undang tersebut adalah mengatur bagaimana pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional, melindungi pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak konstitusional tersebut.

Namun demikian, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih banyak mengatur tentang pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional di bidang pers dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan dan penggunaan hak konstitusional, tetapi tidak tampak pengaturan mengenai aspek penyalahgunaan hak konstitusional di bidang pers. Oleh sebab itu, sanksi pidana lebih ditujukan kepada orang lain yang melakukan perbuatan menghalang-halangi atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau menghambat pelaksanaan atau penggunaan hak konstitusional berupa kebebasan berekspresi/kebebasan pers. Jadi, undang-undang tentang pers tidak mengatur sanksi pidana bagi perusahaan dan para jurnalis yang menyalahgunakan hak atau kewenangan yang dimilikinya atau menyalahgunakan profesinya, pada hal perbuatan tersebut sangat merugikan kepada pihak lain. Pengaruh media massa terhadap masyarakat bersifat massal,





luas dan kadang kala tidak terbatas, manakala terjadi penyalahgunaan profesi di bidang pers, dapat diduga dampaknya kepada masyarakat juga luar biasa yang dapat menimbulkan akibat kerugian materiil dan immateriil yang tak terhingga. Penodaan agama melalui media masa, sebagai contoh, membawa dampak berupa reaksi yang luar biasa dan bersifat internasional, memicu sentimen antar pemeluk agama yang membawa akibat kematian.

Sehubungan dengan tidak diaturnya sanksi pidana kepada perusahaan di bidang pers dan orang menjalankan profesi di bidang pers yang secara sengaja menyalahgunakan hak atau profesinya yang melanggar hukum pidana, maka pasal-pasal KUHP dapat diterapkan kepada perusahaan pers dan orang menjalankan profesi di bidang pers yang terang dan jelas melakukan perbuatan pidana (melanggar hukum pidana).

12. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengatur bagaimana menggunakan hak-hak konstitusional secara tertib dan tidak menabrak hak-hak pihak lain yang sama-sama dijamin oleh konstitusi. Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana adalah mendorong dan menjamin ditaatinya norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, termasuk di dalamnya apabila terjadi penyalahgunaan profesi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Permasalahannya adalah kapan dan dalam keadaan yang bagaimana perusahaan pers dan para jurnalis dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar larangan pasal-pasal KUHP?

13. Hukum pidana tidak melarang orang menjalankan pekerjaan profesi yang dilakukan secara profesional. Larangan dalam hukum pidana tidak ditujukan untuk profesi tertentu. Hukum pidana menggunakan terminologi yang bersifat umum, oleh sebab itu ditujukan kepada siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, orang dan korporasi.



Seseorang yang sedang menjalankan tugas atau pekerjaan profesinya secara profesional tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Seseorang dikatakan menjalankan pekerjaan profesinya secara profesional apabila:


1. sesuai dengan etika profesi yang dimuat dalam Kode Etik Profesi
2. perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi
3. sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang menjalankan pekerjaan profesi secara profesional tersebut memperoleh jaminan perlindungan hukum dan sekaligus memperoleh kekebalan hukum. Artinya tidak dapat digugat karena melanggar hukum perdata atau hukum administrasi, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana administrasi, dan tentu saja tidak dapat diajukan ke pengadilan karena melanggar pasal-pasal KUHP.

Secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang menjalankan pekerjaan profesi yang:

1. melanggar etika profesi yang dimuat dalam Kode Etik Profesi;
2. perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. dan
3. melawan hukum atau bertentangan dengan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum dan yang bersangkutan tidak memiliki kekebalan hukum dan dapat menjadi objek gugatan keperdataan, dapat dijatuhi sanksi administrasi, dan dapat diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa karena melanggar hukum pidana dan dijatuhi sanksi pidana administrasi atau sanksi pidana (umum). Sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang terkait dengan hukum administrasi, maka penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana ditempatkan sebagai senjata pamungkas dalam menyelesaikan pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan hukum administrasi, dikenal dengan *ultimum remedium*.



Hal yang harus dicermati, pelanggaran dalam menjalankan profesi bisa jadi hanya melanggar etika profesi saja, tidak diikuti dengan pelanggaran standar profesi. Demikian sebaliknya, melanggar standar profesi dan tidak melanggar etika profesi. Pelanggaran etika profesi tidak otomatis melanggar standar profesi. Dalam praktek sering terjadi pelanggaran etika profesi diikuti dengan pelanggaran standar profesi dan sebaliknya pelanggaran standar profesi diikuti pelanggaran etika profesi.

Perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum, baik di bidang hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana oleh orang yang menjalankan pekerjaan profesi terjadi selalu didahului dengan adanya pelanggaran etika profesi dan/atau pelanggaran standar profesi. Oleh sebab itu, perbuatannya disebut sebagai mal praktek. Sungguhpun demikian, bisa saja terjadi pelanggaran hukum pidana terjadi tanpa didahului atau tidak perlu dihubungkan dengan pelanggaran etika profesi dan/atau pelanggaran profesi, karena pelanggaran hukum pidana terjadi secara otomatis melanggar etika profesi dan melanggar standar profesi. Perbuatan pidana seperti ini dikenal dengan penyalahgunaan atau penyimpangan profesi. Misalnya, seorang dokter yang menjalankan atau praktek memerkosa pasien di ruang periksa atau menyuntik mati (membunuh) pasien, seorang wartawan yang sedang meliput suatu kasus korupsi memeras tersangka, seorang polisi yang memeras atau menerima suap (aktif) dari tersangka, dan sejenisnya. Karena perbuatan tersebut juga melanggar kode etik dan standar profesi, maka perbuatan tersebut dapat dimasukkan kategori mal praktek.

14. Atas dasar uraian tersebut di atas, sanksi bagi orang yang menjalankan pekerjaan profesi beragam sesuai dengan jenis pelanggarannya dan ketentuan hukum yang dilanggar, yakni
 1. Murni Pelanggaran Hukum (berdiri sendiri):
 - a. Sengaja melanggar hukum pidana melalui praktek profesinya (menyalahgunakan profesi).



b. Sengaja melanggar hukum administrasi atau hukum perdata dalam praktek profesinya.

Pelanggaran hukum pidana tersebut sesungguhnya juga melanggar kode etik profesi dan standar profesi.

2. Melanggar hukum yang tergantung kepada pelanggaran kode etik profesi dan/atau standar profesi:

a. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (mal praktek)

b. Melanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi dan pelanggaran tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi atau hukum perdata.

Pelanggaran hukum tersebut terjadi bergantung kepada ada tidaknya pelanggar kode etik profesi dan/atau standar profesi.

3. Melanggar standar profesi

Melanggar standar profesi saja, diselesaikan melalui internal organisasi.

4. Melanggar kode etik profesi

5. Melanggar kode etik profesi saja diselesaikan melalui internal organisasi.

Dari uraian tersebut jelas kiranya bahwa untuk dapat dikenakan hukum pidana dalam menjalankan pekerjaan profesi didahului dengan adanya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi, maka tanpa adanya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi tidak dapat ditetapkan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Namun demikian, jika seseorang sengaja melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan profesinya, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan melawan hukum atau melanggar hukum pidana tanpa dikaitkan dengan ada-tidaknya pelanggaran etika profesi dan/atau standar profesi.